

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN
PENYERAPAN ALUMNI PELATIHAN KERJA

NOMOR : 898 / KT.00.02

NOMOR : 68 / 072

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 – 02 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Agus Himawan Widiyanto : Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, berkantor di Jalan Cikini Raya No.90, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan keputusan kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tanggal 27 Juli 2023, dengan anggaran dasarnya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2018, oleh karenanya

sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama , secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Properti, Ritel, Perkulakan dan Perpasaran serta berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 15218/KT.01.01 dan Nomor 572/087.427 tanggal 21 November 2024 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA telah menerbitkan Surat Persetujuan Nomor 59/072/2025 Tanggal 9 Januari 2025 Hal Persetujuan Perjanjian Kerjasama Dengan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Terkait Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja.
- e. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu untuk dilakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja antara Pusat Pelatihan Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Merancang agar alumni pelatihan kerja siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Menekan jumlah pengangguran;

- d. Memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja melalui kegiatan pemagangan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Mendapatkan informasi terkait kebutuhan kompetensi dan spesifikasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA; dan
- e. Mendapatkan informasi kesempatan pemagangan untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memastikan peserta pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang di butuhkan PIHAK KEDUA;
- b. Menyampaikan kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;

- d. Menyediakan alumni pelatihan kerja untuk dilaksanakan pemagangan oleh PIHAK KEDUA menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- e. Bersama PIHAK KEDUA menginformasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan data alumni pelatihan kerja dan laporan hasil pelatihan serta kompetensi yang diperoleh peserta pelatihan untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA; dan
- c. Menentukan kriteria dan persyaratan bagi alumni pelatihan kerja yang akan dilakukan pemagangan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menentukan kuota pemagangan bagi alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan di PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan masukan kepada PIHAK KESATU untuk menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. Memberikan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Menyampaikan informasi kesempatan magang bagi alumni pelatihan kerja kepada PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan pemagangan bagi alumni pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- f. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU data peserta alumni pelatihan kerja yang telah diterima untuk pemagangan di PIHAK KEDUA; dan
- g. Bersama PIHAK KESATU menginformasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14 SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU	: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52 Kota Administrasi Jakarta Pusat Telepon: (021) 3848 303 Email: bidlattas.dtkte@jakarta.go.id
PIHAK KEDUA	: Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 90, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10330 Telepon: (021) 2139 0606 Email: humas@pasarjaya.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA PASAR JAYA



AGUS HIMAWAN WIDIYANTO

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN
PENYERAPAN ALUMNI PELATIHAN KERJA

NOMOR : 898 / KT.00.02

NOMOR : 68 / 072

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 – 02 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Agus Himawan Widiyanto : Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, berkantor di Jalan Cikini Raya No.90, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan keputusan kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tanggal 27 Juli 2023, dengan anggaran dasarnya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2018, oleh karenanya

sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama , secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, dan Energi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Properti, Ritel, Perkulakan dan Perpasaran serta berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 15218/KT.01.01 dan Nomor 572/087.427 tanggal 21 November 2024 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA telah menerbitkan Surat Persetujuan Nomor 59/072/2025 Tanggal 9 Januari 2025 Hal Persetujuan Perjanjian Kerjasama Dengan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Terkait Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja.
- e. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu untuk dilakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja antara Pusat Pelatihan Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Merancang agar alumni pelatihan kerja siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Menekan jumlah pengangguran;

- d. Memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja melalui kegiatan pemagangan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Mendapatkan informasi terkait kebutuhan kompetensi dan spesifikasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA; dan
- e. Mendapatkan informasi kesempatan pemagangan untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memastikan peserta pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang di butuhkan PIHAK KEDUA;
- b. Menyampaikan kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;

- d. Menyediakan alumni pelatihan kerja untuk dilaksanakan pemagangan oleh PIHAK KEDUA menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- e. Bersama PIHAK KEDUA menginformasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan data alumni pelatihan kerja dan laporan hasil pelatihan serta kompetensi yang diperoleh peserta pelatihan untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA; dan
- c. Menentukan kriteria dan persyaratan bagi alumni pelatihan kerja yang akan dilakukan pemagangan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menentukan kuota pemagangan bagi alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan di PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan masukan kepada PIHAK KESATU untuk menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. Memberikan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Menyampaikan informasi kesempatan magang bagi alumni pelatihan kerja kepada PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan pemagangan bagi alumni pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- f. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU data peserta alumni pelatihan kerja yang telah diterima untuk pemagangan di PIHAK KEDUA; dan
- g. Bersama PIHAK KESATU menginformasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14 SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala
Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun
Nomor 52 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3848 303
Email: bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
Beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 90, Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10330
Telepon: (021) 2139 0606
Email: humas@pasarjaya.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA
PERUMDA PASAR JAYA

AGUS HIMAWAN WIDIYANTO

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003